

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bagian dari perbuatan hukum pemerintah dalam bidang keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Oleh karena itu tidak setiap permohonan izin untuk mengemudi dapat dikabulkan oleh pemerintah, jika tidak terpenuhi persyaratan dalam perizinan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah hukum perizinan bahwa izin merupakan instrumen yuridis preventif yang memiliki fungsi<sup>1</sup>:

- a. mengerahkan / mengendalikan aktifitas tertentu (misal mengemudi di jalan).
- b. mencegah bahaya (dalam hal ini kecelakaan dalam berlalu lintas).
- c. melindungi obyek tertentu.
- d. mengatur distribusi benda langka
- e. seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu.

Melihat pada tujuan aturan hukum yang sebenarnya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan setiap manusia<sup>2</sup>. Sehingga aturan hukum itu harus dijalankan dengan baik dan benar, karena aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat. Dalam hal ini Polri sebagai Institusi yang memiliki Otoritas dalam penyelenggaraan Identifikasi dan Registrasi kendaraan bermotor serta memiliki

---

<sup>1</sup> *Naskah Akademik RUU LLAJ*, "http:// Komisi Kepolisian.co.id/php.htm#top, Sabtu, 29 Nop 2008

<sup>2</sup> *J.B. Daliyo*, Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm.40.

otoritas pemberian surat Izinlah yang melakukan kewenangan dalam pengadaan Surat Izin Mengemudi<sup>3</sup>. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 15 ayat ( 2 ) butir b dan butir c yang isinya sebagai berikut<sup>4</sup>:

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. ...

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

c. Memberikan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor

Berkaitan dengan kewenangan itu Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan pada Pasal 7 ayat (1) huruf e; yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat-surat seperti SIM, STNK untuk kepentingan pembuktian dipersidangan tetap berada pada kewenangan kepolisian<sup>5</sup>, sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum. Tujuan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi sebagai forensik kepolisian ini untuk kepentingan penyidikan tindak pidana serta pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Rinciannya, registrasi dan identifikasi semata-mata untuk aspek sekuriti serta penegakkan hukum dan pelayanan masyarakat sekaligus melindungi masyarakat, penegakkan hukum terhadap tindak pidana .

<sup>3</sup> *Kilas balik RUU LLAJ yang sarat dengan kepentingan politik,*”[http://www. Hukum on line/ php.htm#top](http://www.Hukum.online/php.htm#top) Komisi Kepolisian Indonesia/ Jum’at, 16 Januari 2009.

<sup>4</sup> *Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf b, dan hurud c.

<sup>5</sup> *Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1) huruf e.

Dari data SIM serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor penyidik Polri mampu mengungkapkan kasus-kasus kejahatan, terorisme, narkoba maupun kejahatan transnasional. Sedangkan pelayanan pada masyarakat, Polri berusaha memberikan pelayanan yang prima hingga penerbitan Surat Izin yang produknya tidak gampang dipalsukan. Melindungi masyarakat, agar korban kecelakaan tidak terlampau tinggi, Solusi terbaik yang dilakukan Polri dengan memberikan penyuluhan, menindak tegas pelanggar lalu lintas<sup>6</sup>. Dengan melihat pada tujuan hukum dalam pengadaan Surat Izin Mengemudi ini maka fungsi dari aturan itu adalah seperti halnya dengan fungsi hukum yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik (fungsi kritis), dan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah<sup>7</sup>.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang Kejahatan dalam Pemalsuan Surat izin mengemudi yaitu Pemalsuan Surat izin mengemudi yang dilakukan oleh Asep Dedih Bin Odoy yang dilakukan di Depok. Sebagaimana yang terdapat pada surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Depok Nomor Reg. Perkara: PDM-06/DPK/06/2008 yang menyebutkan bahwa saudara Asep ini telah memalsukan Surat izin mengemudi atas nama Sugito, yaitu SIM A atas nama Sugito menjadi SIM B.I Umum atas nama Sugito, dimana diketahuinya pada saat Sugito melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berhenti menaikkan penumpang digang Nangka Jalan Raya Bogor Km. 34 dan menyebabkan jalanan macet lalu dia diperiksa kelengkapan surat-

---

<sup>6</sup> *Kilas balik RUU LLAJ*, Op.Cit.

<sup>7</sup> *J.B.Daliyo*, Op.Cit. Hlm.41.



suratnya oleh seorang anggota Polri yang bernama Briпка Warno yang bertugas mengatur lalu lintas digang Nangka Jalan Raya Bogor Km. 34 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Cimanggis kota Depok pada hari Jum'at tanggal 25 April 2008 sekitar jam 07.00 WIB, karena dicurigai SIM milik Sugito itu Palsu, Briпка Warno langsung melaporkannya ke Polsek Cimanggis untuk diperiksa lebih lanjut dan dalam Dakwaannya jaksa menetapkan pasal 263 ayat (1) KUHP karena Membuat Surat palsu<sup>8</sup>. Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama **enam tahun**.
- (2) **Diancam dengan pidana yang sama**, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian<sup>9</sup>.

Bila masalah pemalsuan ini tidak dicarikan solusi hukumnya dengan tepat dan adil maka pemalsuan Surat Izin Mengemudi akan terus berkembang sehingga akhirnya menghancurkan tata tertib dan aturan hukum negara ini khususnya dibidang Lalu lintas, mengenai pengemudi kendaraan bermotor. Kejahatan dalam pemalsuan Surat Izin Mengemudi ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat pada aturan hukum. Dimana sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung

<sup>8</sup> *Pengadilan Negeri Depok*, Putusan No. 595/Pid.B/2008/PN.Dpk. Atas terdakwa Asep Dedih Bin Odoy.

<sup>9</sup> *Andi Hamzah*, KUHP & KUHPA, Cet. XII, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, Hlm. 105.

dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi wilayah (borderless)<sup>10</sup>. Sehingga pelayanan kepada masyarakat otomatis harus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan yang ada, atau bahkan bila perlu mendahului perkembangan peradapan manusia. Dengan demikian dapat mengurangi dan memberantas pelanggaran terhadap undang-undang dan aturan hukum lainnya khususnya tentang Pemalsuan SIM. Karena hukum bukan merupakan norma saja melainkan juga institusi, hukum merupakan suatu proses, dan hukum sebagai sarana pembangunan<sup>11</sup>. Selain hal tersebut diatas para pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu ini juga timbul karena berbagai faktor penyebab yaitu diantaranya: karena kebutuhan akan SIM yang begitu besar pada masyarakat, ketakutan sebagian masyarakat pada syarat-syarat pembuatan SIM yang ditetapkan dalam aturan hukum, keinginan pelayanan yang cepat dan tidak mau direpotkan dengan aturan yang ada dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan masih maraknya percaloan dalam pembuatan SIM. Dengan berbagai alasan itulah pembuat SIM palsu ini berkembang dan beroperasi. Sehingga Penelitian mengenai pemalsuan Surat Izin Mengemudi ini menarik untuk dibahas dan diketahui karena kejahatan ini terus berkembang dimasyarakat dengan berbagai motifnya dan yang lebih parahnya lagi telah terbentuk “Sindikata Kriminal”<sup>12</sup> dari Tindak pidana ini.

Berkaitan dengan pidana dewasa ini banyak dikedepankan mengenai Pemeriksaan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

---

<sup>10</sup> Dikdik M.Arif Mansur & Elisatris Gultom. *cyber law*, Aspek Hukum Tehnologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm.17.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum masyarakat dan Pembinaan hukum Nasional*, PT.Putra Bardin, Jakarta, 2000, Hlm.20.

<sup>12</sup> Sudarsono, *KAMUS HUKUM*, Cet.V, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2007, Hlm.444.

keseimbangan dan **mendatangkan rasa damai dalam masyarakat**<sup>13</sup>. Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara<sup>14</sup>. Dengan demikian diperlukan suatu pembaharuan hukuman (sanksi) dalam hukum pidana, menurut R.Iwa Kusuma mengemukakan pendapatnya mengenai KUHP, ia mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sekarang ini berasal dari penjajah<sup>15</sup>. Sehingga perlu adanya penemuan hukum dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana yang merupakan perkembangan hukum pidana. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah :

1. Tentang aturan dari Surat izin mengemudi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur tentang kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki surat izin mengemudi tidak mencantumkan aturan pidana dari pelanggaran hukum tentang pemalsuan surat izin mengemudi, atau pengguna SIM Palsu sehingga masih menggunakan KUHP.
2. Pada skripsi ini penulis akan mencoba memberikan gambaran tentang penemuan hukum yang penulis anggap perlu bagi perkembangan hukum pidana, menuju pembedaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan hukum, sosial, dan ekonomi Negara saat ini.

---

<sup>13</sup> H.R. Abdussalam, Kriminologi, Cet.III, Jakarta, Restu Agung, 2007, Hlm.149.

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, synopsis Kriminologi Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm.49.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar & Adang, Pembaharuan Hukum Pidana:Reformasi Hukum, Jakarta, PT. Grasindo, anggota Ikapi, 2008, Hlm.18.



3. Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang akan dibahas dalam skripsi ini dilakukan oleh Asep Dedih Bin Odoy yang berpendidikan minim dengan motif ekonomi, sehingga diperlukan pertimbangan yang lebih cermat dalam proses pemidanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam penemuan hukum yang sesuai guna penyelesaian perkara Pemalsuan SIM sehingga peristiwa tersebut tidak terjadi atau setidaknya dapat menekan tingkat perbuatan pidana pemalsuan Surat izin mengemudi di masyarakat dan meningkatkan rasa cinta pada Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, serta mendapatkan pengetahuan tentang penerapan Sanksi Pemalsuan Surat Izin Mengemudi. Bila penelitian ini tidak dilakukan maka kemungkinan masyarakat akan menganggap bahwa persoalan ini tidak merupakan masalah Nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius karena telah merugikan Negara.

## B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yang akan dibahas penulis adalah tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang penerbitannya tidak sesuai aturan hukum atau melanggar aturan hukum , maka dari hal tersebut rumusan masalah pada skripsi yang akan penulis sajikan ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap Perkara Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Depok?
2. Apakah penerapan Sanksi Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok sudah sesuai dengan rasa keadilan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pemalsuan Surat Izin Mengemudi.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan Sanksi Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan.



Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### A. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah:

1. Untuk menemukan kebijaksanaan (policy) hukum dalam menyelesaikan perkara hukum melalui penemuan hukum dalam Pemalsuan Surat Izin Mengemudi.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai Penerapan Sanksi Pemalsuan Surat Izin Mengemudi.

#### B. Manfaat Praktis

Sedangkan Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai pemalsuan Surat Izin Mengemudi , guna menyelesaikan masalah hukum yang sama dalam peradilan pidana. Merangsang tingkat kesadaran hukum masyarakat pada aturan hukum khususnya dalam pengadaan Surat izin mengemudi.

#### D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran.

##### 1. Kerangka Teori

Bahwa yang menjadi faktor inti / utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia, Bahkan lebih radikal lagi, Soerjono Soekanto (1989:56-57) menyatakan bahwa, untuk melihat apakah sebuah peraturan/ materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah

hukum itu “berlaku tidak”<sup>16</sup>. Berkaitan dengan Izin apabila fungsi izin ini dihubungkan dengan fungsi hukum, maka izin merupakan sarana pengarah dalam membangun guna membentuk ketertiban dalam masyarakat. Dalam pemberian izin harus memenuhi syarat<sup>17</sup>:

1. Bersifat konkrit, individual dan final;
2. Bersifat tertulis;
3. Dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
4. Berisi tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, berupa hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Bersifat konkrit*, karena keputusan pemberian izin yang ditetapkan itu hanya untuk melakukan satu perbuatan tertentu saja yaitu mengemudikan kendaraan sesuai dengan peruntukannya. *Bersifat individual* karena izin tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi kepada pihak tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan dikatakan *bersifat final* karena sudah definitif dan langsung menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, sehingga yang bersangkutan berwenang mengemudi. Persyaratan *keharusan tertulis* tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembuktian jika terjadi keberatan atas terbitnya izin tersebut.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan

---

<sup>16</sup> *Sacipto Rahardjo*, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 70.

<sup>17</sup> *Naskah Akademik RUU LLAJ*,” Op.Cit.

administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor<sup>18</sup>.

(1) Perbuatan-perbuatan pidana menurut sifatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melawan (melanggar) hukum, yang merugikan masyarakat dan menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil<sup>19</sup>. Dalam hukum pidana kita menganut asas legalitas yang tertera pada Pasal 1 yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya"<sup>20</sup>:

Sehingga suatu perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana bila sudah tertera pada hukum positif yang tertulis bahwa perbuatan itu dipidana (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*), dalam azas ini mengandung tiga pengertian yaitu: 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, 2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>21</sup>)

Dalam hukum pidana untuk dapat mempidanakan seseorang harus juga ditemukan unsur kesalahannya, sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*;

<sup>18</sup> *Pengertian Surat Izin Mengemudi*, <http://www.lantas.metro.polri.go.id>, 29 Nop 2008.

<sup>19</sup> *Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VII., Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, Hlm.2.

<sup>20</sup> *Andi Hamzah, KUHP & KUHPA*.Op.Cit.

<sup>21</sup> *Ibid, Hlm.25.*



*Actus non facit reum nisi mens sit rea*<sup>22</sup>). kesalahan adalah sikap bathin orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau pengetahuannya tentang perbuatannya dan mengetahui makna perbuatannya.

Mengenai perbuatan memalsukan Surat Izin Mengemudi merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana maka haruslah memenuhi unsur-unsur yang dapat membuat perbuatan itu dapat dipidana. Dalam penafsiran undang-undang guna menemukan hukumnya dikenal dua metode penemuan hukum, untuk memastikan adanya unsur-unsur pidana dalam suatu perbuatan, salah satunya adalah, yaitu: Penafsiran teleologis (sosiologis) yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu. Penafsiran ini penting artinya bagi hukum pidana lalu-lintas, karena yang dilindungi dalam undang-undang lalu-lintas adalah keselamatan lalu-lintas.<sup>23</sup>

Dengan melihat penafsiran hukum diatas maka untuk Pemalsuan Surat Izin Mengemudi kita dapat memakai penafsiran hukum, supaya dapat dilihat unsur-unsur pidana yang melekat pada perbuatan tersebut dan ditemukan Pemeriksaan masalah hukumnya. Sedangkan rumusan delik mengenai perbuatan pemalsuan Surat Izin Mengemudi ini, harus disesuaikan dengan perbuatan pidana dan mensrea<sup>24</sup> (pertanggungjawaban pidana) sehingga dapat ditetapkan rumusan yang sesuai dengan perbuatan tersebut.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana dikenal dua macam pembagian delik yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Sering disebut kejahatan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 153.

<sup>23</sup> *Andi Hamzah*, Asas-asas Hukum Pidana, Cet.III, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008, Hlm.82.

<sup>24</sup> *Alfitra*, , OP.Cit., Hlm.22.

sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana( strafwaardig)<sup>25</sup>.

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (Recht vinding). Yang dimaksud dengan Recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan hukum<sup>26</sup>.

## 2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka Konsep yang berkaitan dengan Pemalsuan Surat Izin Mengemudi , diantaranya adalah:

- ❖ Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>27</sup>.
- ❖ Surat Izin adalah surat yang berisi pernyataan bahwa pemegang surat itu diberi izin melakukan sesuatu<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, Op.Cit. Hlm 98.

<sup>26</sup> Artikel Hukum, penemuan-hukum-oleh-hakim rechtvinding.html Notaris Indonesia @ yahoogroups .com

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Ed. II, Bandung,PT. Eresco, 1989, Hlm.55.

<sup>28</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit. Hlm.465.

- ❖ Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor<sup>29</sup>.
- ❖ Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor<sup>30</sup>.
- ❖ Pemalsuan Surat (*valsheid in geschrift*) adalah Barang siapa membuat palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan uang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud akan mempergunakan surat itu atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan, maka jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian, ia pun bersalah melakukan tindak pidana pasal 263 KUHP yang dikwalifikasikan sebagai "*valsheid in geschrift*" atau "pemalsuan surat"<sup>31</sup>.
- ❖ Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak<sup>32</sup>. Yang termasuk pemberian Surat Izin mengemudi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang akan masuk ke kas Negara.
- ❖ Perbuatan hukum adalah perbuatan atau tindakan subjek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku<sup>33</sup>.
- ❖ Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, OP.Cit, pasal 1 angka 12.

<sup>30</sup> Pengertian Surat Izin Mengemudi, Op.Cit.

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil, Ed. Kamus Istilah Aneka Hukum, Cet. II, Jakarta, PT. Surya Multi Grafika, 2001, Hlm.236.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan penyeteroran penerimaan Negara bukan pajak, pasal 1.


<sup>33</sup> J.B. Daliyo, Op.Cit. Hlm.103.

<sup>34</sup> Ibid, Hlm.101.



- ❖ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum<sup>35</sup>.
- ❖ Sanksi (*sanctie* = *sangsi*) adalah Hukuman (dalam hukum pidana yang terdapat pada pasal 10 KUHP)<sup>36</sup>.
- ❖ Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu<sup>37</sup>.

### 3. Kerangka Pemikiran.



<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm.104.

<sup>36</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit. Hlm.419.

<sup>37</sup> *Penemuan Hukum* [http:// www. Ilmu Hukum.htm.com](http://www.Ilmuhukum.htm.com), diakses 3 Maret 2009

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan suatu metode penelitian ilmiah yaitu metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai pustaka hukum; tulisan hukum, jurnal hukum, berbagai literatur dan buku-buku hukum, perundang-undangan dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian dan yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah ditetapkan peneliti. Tahapan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif tersebut terdiri dari <sup>38</sup>:

### 1. Perumusan masalah hukum

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penulis merumuskan permasalahan hukum dari judul karya ilmiah yang hendak diteliti guna menyelesaikan kasus hukum.

### 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum

pada tahap ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk proses penelitian karya ilmiah yang akan penulis teliti, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

- Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai Surat Izin Mengemudi dan Mengenai Pemalsuan, dan pemalsuan surat.

#### b. Bahan hukum skunder

- Karya-karya ilmiah, jurnal hukum, dan bahan-bahan hukum melalui media elektronik.

<sup>38</sup> *Hotma.P.Sibue*, DIKTAT METODE PENELITIAN HUKUM, Universitas bhayangkara jaya, 2008, Jakarta.Hlm.95 s/d 97.

c. Bahan hukum tertier

- kamus-kamus hukum, kamus bahasa .

3. Penentuan dan penetapan makna bahan-bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan diteliti dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

4. Merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian dalam karya ilmiah ini maka penulis membuat gagasan hukum, pendapat hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum.

5. Merumuskan Argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum.

6. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistemasiakannya kedalam tata hukum

7. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan kedalam bentuk tertulis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum (isu hukum) mengenai Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang terdapat pada Putusan Nomor: 595 / Pid. B / 2008 / PN. Dpk. Yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Depok. Sebagai langkah akhir penelitian hukum ini adalah menuangkan hasil penelitian kedalam bentuk tertulis, khusus penelitian ini, akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan format dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai tugas akhir guna melengkapi tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.



## F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi ini nantinya akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya akan berisi uraian- uraian yang mengacu pada pembahasan dari masalah hukum dan argumentasi hukum serta pendapat hukum dalam Pemeriksaan kasus hukum yang sesuai dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan sesuai dengan tatanan hukum positif. Dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi paparan Tiori hukum dari permasalahan Pemalsuan surat izin mengemudi yaitu Pengertian Surat izin mengemudi, aturan hukum dan dasar hukum surat izin mengemudi, tentang Penerimaan kas negara dari penerbitan surat izin mengemudi dan unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi , dan penemuan hukum dalam penerapan Sanksi hukum dari pemalsuan Surat Izin Mengemudi.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang gambaran hasil penelitian yang menguraikan tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sesuai untuk diterapkan guna Pemeriksaan perkara Pemalsuan Surat Izin Mengemudi dan Sanksi Hukum Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Depok

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

(Putusan Nomor: 595 / Pid. B / 2008 / PN.Dpk)

Pada Bab ini diuraikan tentang persesuaian dari masalah hukum dengan kasus konkrit dengan bahan studi kasus yang diteliti yaitu Putusan Nomor: 595 / Pid. B / 2008 / PN.Dpk ,dan secara khusus membahas Posisi Kasus Pemalsuan Surat izin mengemudi yang dilakukan oleh Asep Dedih Bin Odoy dan menganalisis kasus tersebut.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan-kesimpulan dari jawaban mengenai permasalahan hukum yang dibahas dan saran-saran dari peneliti mengenai permasalahan hukum yang diteliti supaya menjadi bahan bacaan yang bermanfaat .